



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majlis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

ABD. RAHMAN bin BURHANUDDIN, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan petani tinggal di Jl. Poros Pantai Dusun Dua, Desa Sabang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

NURJANNA binti ABD. LATIP, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan urusan rumah tangga tinggal di Jl. Poros Pantai Dusun Dua, Desa sabang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut pula Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli

Hal.1 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



dengan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 14 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami Sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 30 Desember 1985 di Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, sedang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Sabang yang bernama Ismaun, wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Sahabuddin bin Pondang sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad dan Syamsu dengan mahar 25 pohon cengkeh dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua (dua) orang anak bernama Nurmayanti, umur 31 tahun dan Moh. Ali umur 29 tahun;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan akte Kelahiran;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Hal.2 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian/ alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1985 di Desa sabang Kecamatan Galang Kab. Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat permohonan para Pemohon Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Tli. tanggal 14 Maret 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Abd. Rahman Nomor 7204080506580001 tanggal 24-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

Hal.3 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Nurjanna Nomor 720408603580001 tanggal 23-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204081110160001 tanggal 11-10-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;

B. Saksi-saksi, yaitu :

1. **SYAMSU bin TARENDEK**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 1985 di rumah orangtua Pemohon II Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan yang hadir sekitar 50 orang;

Hal.4 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Sahabuddin bin Pondang, karena ayah Pemohon II bernama Abd. Latip telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II juga telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi bernama Muhammad dan Syamsu;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sabang bernama Ismaun setelah mendapat taukil dari paman kandung Pemohon II;

Bahwa yang mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa pohon cengkeh sejumlah 25 pohon dan dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa sejak dahulu sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nurmayanti, umur 31 tahun dan Moh. Ali, umur 29 tahun;

Hal.5 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

bahwa sampai saat ini masyarakat dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui keduanya sebagai suami istri dan tidak ada yang memperlakukan perkawinan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan buku nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

2.-----

ABDULLAH bin NOHAN, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 1985 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saya hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan yang hadir lebih dari 50 orang;



Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Sahabuddin, karena ayah Pemohon II bernama Abd. Latip dan saudara laki-laki Pemohon II telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi bernama Muhammad dan Syamsu;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sabang bernama Ismaun setelah mendapat taukil dari paman kandung Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa pohon cengkeh sejumlah 25 pohon dan dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab) atau sesusuan;

Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa sejak dahulu sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nurmayanti, umur 31 tahun dan Moh. Ali, umur 29 tahun;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal.7 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa sampai saat ini masyarakat dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui keduanya sebagai suami istri dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah atas perkawinannya, karena perkawinannya tidak tercatat dalam buku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat permohonan yang didukung dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sabang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sehingga telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1985 di wilayah Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa Sabang bernama Ismaun dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang

Hal.8 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sahabuddin dan saksinya bernama Muhammad dan Syamsu dengan mas kawin berupa pohon cengkeh sejumlah 25 pohon dibayar tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nurmayanti, umur 31 tahun dan Moh. Ali, umur 29 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang pengesahan Nikah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 huruf a butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini ada kepentingan hukum Para Pemohon dan juga terdapat kepentingan hukum bagi 2 orang anak yang terlahir dari hubungan suami-isteri Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi "Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Hal.9 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 (sebagaimana telah dipertimbangkan) serta 2 orang saksi bernama SYAMSU bin TARENDEK dan ABDULLAH bin NOHAN (tetangga para Pemohon);

Menimbang bahwa 2 orang saksi Para Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam kesaksiannya telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Desember 1985 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa Sabang bernama Ismaun dengan wali paman kandung Pemohon II bernama Sahabuddin dan maskawin berupa pohon cengkeh sejumlah 25 pohon dibayar secara tunai dan saksinya adalah Muhammad dan Syamsu Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan serta keduanya tidak pernah bercerai dan sampai saat ini beragama Islam. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nurmayanti, umur 31 tahun dan Moh. Ali, umur 29 tahun, sampai sekarang tidak ada seorangpun yang memperlakukan perkawinan keduanya, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, pendengaran saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah

Hal.10 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan hasil pembuktian di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Desember 1985 di rumah orangtua Pemohon II Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa Sabang bernama Ismaun dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Sahabuddin dan saksi nikah adalah Muhammad dan Syamsu dengan maskawin berupa pohon cengkeh sejumlah 25 pohon dan dibayar secara tunai;

Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 27 tahun serta tidak ada halangan kawin;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nurmayanti, umur 31 tahun dan Moh. Ali, umur 29 tahun;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

Hal.11 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan telah berumur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dan telah berumur 27 tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1985, maka secara hukum kedudukan 2 orang anaknya adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan i'tikat baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua yang berupaya keras untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi diri mereka sendiri sebagai suami isteri dan juga bagi kedua anaknya tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim telah sesuai ketentuan pada pasal 1 ayat (2), (4), (12) dan pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga

Hal.12 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



karenanya dalam hal ini diperlukan status hukum atas orangtua anak itu sendiri yang dapat dan/atau wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1985 di Desa Sabang Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, maka demi terwujudnya tertib hukum perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

Hal.13 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (ABD. RAHMAN bin BURHANUDDIN) dengan Pemohon II (NURJANNA binti ABD. LATIP) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1985 di Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami MAKHMUD, S.Ag. selaku Ketua Majelis, WAHAB AHMAD, SHI., SH., MH., dan ARIEF RAHMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Tli tanggal 15 Maret 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu

Hal.14 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh USMAN ABU, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

WAHAB AHMAD, SHI., SH., MH.

MAKHMUD, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ARIEF RAHMAN, SH.

Panitera Sidang,

USMAN ABU, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|----|----------------------|-------|----------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- | - |
| 2. | Biaya Panggilan | = Rp. | 200.000,- | |
| 3. | Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- | |
| 4. | Biaya Redaksi | = Rp. | 10.000,- | |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. | <u>6.000,-</u> | |

J u m l a h = Rp. 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Pen.No.54/Pdt.P/2019 /PA.Tli.